



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PROSEDUR PENDAFTARAN, PEMUNGUTAN DAN

PENYETORAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir dapat tertib dan sesuai dengan ketentuan, perlu ditetapkan prosedur pendaftaran, pemungutan dan penyetoran pajak dimaksud;

b. bahwa penetapan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Tata Cara Penunjukkan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tata Cara Peraturan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENDAFTARAN,
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PARKIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat dan/atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengurus barang milik Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
6. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
7. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
8. Masa Pajak adalah jangka 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Penyidik Tindak Pidana, dibidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
20. Bendahara Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendahara Khusus Penerima.
21. Wajib Pajak Baru adalah orang pribadi atau badan usaha yang baru terdaftar yang didata oleh petugas maupun Wajib Pajak yang mendaftar sendiri sebagai wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.
22. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD adalah orang pribadi atau badan usaha yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak yang telah melakukan registrasi untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
23. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II**NILAI PERHITUNGAN PAJAK PARKIR****Pasal 2**

Tata cara perhitungan Pajak Parkir dengan rumus:

Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir di kali tarif pajak parkir 30% sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2011.

BAB III**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN****Bagian Kesatu****Pasal 3**

Pelaksanaan Pajak Parkir terdiri dari kegiatan:

1. Prosedur Pendaftaran;
2. Prosedur Pemungutan/Pembayaran;
3. Prosedur Penyetoran.

Bagian Kedua**Prosedur Pendaftaran****Pasal 4**

Prosedur Pendaftaran Pajak Parkir dibedakan berdasarkan Wajib Pajak:

1. Wajib Pajak Baru;
2. Wajib Pajak yang telah terdaftar.

Pendaftaran Wajib Pajak Baru

Pasal 5

- (1) Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Baru dilaksanakan secara official assesment, yaitu nilai variabel objek pajak diisi oleh petugas.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak Baru dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pajak parkir harus mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Petugas melakukan pencatatan dan memasukkan dalam formulir pendaftaran;
 - c. Petugas memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran oleh Wajib Pajak Baru atau kuasanya;
 - d.
 - 1). Apabila formulir pengisian benar dan lengkap, formulir diberi tanda dan tanggal penerimaan dan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak per Golongan dan dibuatkan kartu.
 - 2). Apabila formulir belum lengkap formulir dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi.

Pendaftaran Wajib Pajak Yang Telah Memiliki NPWPD

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan bukti setor pajak tahun sebelumnya;
- (2) Petugas menerima formulir pendaftaran dan kelengkapan kemudian mencocokkan ke *database* Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA);
- (3) Petugas mendata dan menerbitkan SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Prosedur Pemungutan/Pembayaran

Pasal 7

Prosedur Pemungutan/Pembayaran Pajak Parkir terdiri dari:

1. Prosedur Pemungutan;
2. Prosedur Angsuran Pembayaran;
3. Prosedur Penundaan Pembayaran.

Prosedur Pemungutan

Pasal 8

Prosedur Pemungutan/Pembayaran Pajak Parkir terdiri dari:

- a. Petugas menerima surat permohonan pembayaran pajak;
- b. Setelah permohonan pajak telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, petugas menyampaikan ke bagian yang membidangi proses penerbitan ketetapan pajak daerah;
- c. Memproses permohonan pembayaran pajak guna untuk diterbitkan surat ketetapan pajak daerah;
- d. Setelah ditandatangani surat ketetapan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau yang mewakili SKPD di sampaikan ke Bendahara Khusus Penerimaan untuk di proses penyetoran.

Angsuran Pembayaran

Pasal 9

Kegiatan angsuran pembayaran meliputi:

1. Menerima Surat Permohonan Angsuran dari Wajib Pajak.

2. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran oleh Kepala Dinas.
3. Membuat Surat Perjanjian Angsuran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan apabila permohonan disetujui selanjutnya dibuatkan daftar Surat Perjanjian Angsuran.
4. Menyerahkan Surat Persetujuan Perjanjian Pembayaran Angsuran kepada Wajib Pajak dan Daftar Persetujuan Perjanjian Angsuran kepada Unit-unit lain yang terkait.

Penundaan Pembayaran

Pasal 10

Kegiatan penundaan pembayaran meliputi:

1. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Unit Kerja Penetapan, menerima Surat Permohonan Penundaan Pembayaran dari Wajib Pajak.
2. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan pemberian persetujuan penundaan pembayaran oleh Kepala Dinas;
3. Membuat Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran/Penolakan Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, apabila permohonan disetujui dibuatkan Daftar Persetujuan Penundaan;
4. Menyerahkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran kepada Wajib Pajak dan Daftar Persetujuan Penundaan kepada unit-unit yang terkait.

Prosedur Penyetoran

Pasal 11

Kegiatan penyetoran melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) terdiri dari:

- a. BKP Penerima setoran disertai Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan media SSPD;
- b. Selanjutnya setelah SSPD tersebut divalidasi/dicap, aslinya disertai SKPD dikembalikan ke Wajib Pajak yang bersangkutan;
- c. Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPN) yang telah divalidasi dengan register atau dicap, dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui Bendahara Khusus Penerima dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum;
- d. BKP menyetorkan uang ke Kas Daerah secara harian disertai Bukti Setoran Bank;
- e. BKP secara periodic (bulanan) menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- f. Mendistribusikan media setoran yang telah divalidasi ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta ke Bidang Pendapatan Daerah. Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 10 Januari 2012

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 10 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

RUSLAN BAHRI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 10 JANUARI 2012

No.	Jenis Karcis Parkir	Harga Karcis	Tarif Pajak
1.	Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 1.000,-	30%
2.	Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 2.000,-	30%

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI